

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Definisi Pernikahan

Dalam terjemah kitab Fathul Qorib karya Syaikh al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghozi menjelaskan, Nikah secara bahasa yang diungkapkan untuk memberi makna mengumpulkan adalah *wathi'* yang berarti hubungan biologis atau akad. Sedangkan secara *syara'* atau bahasa digunakan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat. Nikah merupakan hal yang disunnahkan bagi orang yang membutuhkannya, sebab keinginan kuat dalam diri untuk melakukan hubungan biologis, serta ia memiliki biaya seperti maskawin dan nafkan untuk istrinya.¹

Sementara itu, kata pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri. Secara istilah akad berarti perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan pernikahan atau perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pernikahan adalah kesunahan yang berlaku pada seluruh makhluk ciptaan Allah, baik pada manusia, flora, maupun fauna. Pernikahan merupakan jalan yang diajarkan oleh Allah Swt sebagai cara bagi makhluk ciptaan Allah untuk memiliki keturunan dan melanjutkan generasinya. Pernikahan berdasarkan hukum adalah ikrar yang ditegaskan atau suatu hal yang dapat memperbolehkan dan menghalalkan wanita dan pria untuk bersenang-senang. Definisi ini hanya mengacu pada satu sudut pandang syariat, yaitu halal adanya hubungan antara wanita dan pria setelah mengucap ikrar pernikahan.

Pernikahan juga diartikan sebuah perjanjian yang memberikan manfaat syariat yang memperbolehkan adanya ikatan keluarga antara pria dan wanita, saling bahu membahu

¹ M. Hamim HR, *Terjemah Kitab Fathul Qorib (Juz 2)* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2014).

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, hal-413"

antara suami istri, dan memberi batasan hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak (suami istri).

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah sudah mengatur adanya syariat mengenai pernikahan untuk manusia dengan ketentuan yang harus dilaksanakan, manusia tak diperkenankan melakukan seluruhnya sesuka hatinya, atau layaknya tanaman yang berkembang biak dengan melalui bantuan angin. Sebab Allah sudah menetapkan ketentuannya, yakni dengan hukum pernikahan yang termuat dalam al-Qur'an dan hadits. Pernikahan dalam syariat Islam merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam agar hubungan menjadi terarah, tenang, dan tenteram. Karena islam merupakan 'Din yang sempurna, dalam soal pernikahan, islam tidak membebani umatnya dengan syarat yang berat, sebaliknya islam sangat menganjurkan pernikahan.³ Adapun adanya syarat-syarat pernikahan pastinya berupa perintah Allah Swt. Dan perintah-perintah tersebut seperti halnya mencakup larangan, keharusan, dan hak yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pernikahan dalam Islam

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan kemudahan bagi seluruh manusia untuk melakukan segala perbuatan yang berkenaan dengan perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk melakukan sesuatu atau memilih antara mengerjakan atau meninggalkan pekerjaan tersebut. Islam menunjukkan kepada kemaslahatan dan menghindarkan pada kerusakan agar senantiasa dalam jalan kebenaran. Setiap perbuatan manusia di bumi ada hukumnya. Tidak ada satu hal pun yang tidak dibahas oleh Islam, sekalipun hal tersebut dianggap sepele. Itulah Islam, *rahmatan lil 'alamin*.

Salah satu petunjuknya adalah anjuran untuk menikah dan larangan untuk berbuat zina. Islam memandang pernikahan sebagai suatu momen yang sakral dan suci bagi setiap insan yang menjalaninya. Pernikahan bertujuan untuk beribadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, penuh rasa tanggung jawab, serta mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam islam. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya Al-Qur'anul Karim.

³ Ririn Astutinungrum, *Nikah Yes (Resep Nikah Tanpa Galau)* (Jakarta: Kasya Media, 2017), Hal-3.

وَوَحَلَّفْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

Artinya : "Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan," (QS. An-Naba' [77]: 8).⁴

Juga dalam surah yang lain, Allah telah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Az-Zariyat [51]: 49)⁵

Perintah untuk menikah bukan hanya disampaikan melalui ayat Al-Qur'an, namun disampaikan juga melalui hadist. Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Nikah adalah sunnahku, maka siapa yang meninggalkan sunnahku maka ia bukan termasuk umatku" (HR Bukhari dan Muslim).

Islam sangat menganjurkan adanya hubungan pernikahan dengan diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang menunjuk pada pernikahan. Anjuran tersebut ada karena pernikahan memberikan banyak kebaikan bagi orang yang melaksanakannya. Mulai dari belajar mengatur keuangan, menjadi seorang pemimpin, saling tolong menolong, saling menyayangi, dan yang pastinya adalah menjauhi diri dari segala jenis kemaksiatan. Islam telah banyak berbicara mengenai pernikahan. Dimulai dari bagaimana memilih pasangan, merayakan pernikahan, menjadi pemimpin yang adil dalam keluarga, menjadi pasangan yang sesalu menyejukkan mata, merawat dan mendidik anak, hingga menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah idaman syurga. Islam telah menyentuh nilai-nilai tersebut dengan apik.⁶

3. Manfaat pernikahan

Menurut Imam al-Ghozali dalam kitab karangannya *Ihya' 'ulum ad-Din* menjelaskan bahwa pernikahan memiliki manfaat yang besar di antaranya adalah:⁷

⁴ Al-Qur'an, An-Naba' Ayat 8, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus, 2021), Hal-581.

⁵ Al-Qur'an, Az-Zariyat Ayat 49, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus, 20021), Hal-521.

⁶ Ika purnama, Harwansyah, Nellareta, *Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021), hal-9.

⁷ Imam Al-Ghazali, *Rahasia Nikah* (Bandung: Penerbit Marja, 2001).

1. Mendapatkan anak atau keturunan, manfaat inilah yang akan menjadi pokok dalam pernikahan, selain nantinya akan melestarikan keturunan kaum muslimin yang ada di bumi, manfaat lain dalam pernikahan adalah untuk melahirkan generasi anak yang sholeh dan sholehah yaitu dengan mencari keberkahan doa anak yang sholeh setelah orang tuanya meninggal.
2. Menyalurkan nafsu atau syahwat, manfaat kedua dari pernikahan adalah supaya dapat membentengi diri kita dari godaan syaiton atau *mewanti-wanti* kita agar tidak terjerumus kedalam jurang kemaksiatan.
3. Menenteramkan hati, pada manfaat pernikahan ketiga ini merupakan salah satu hal yang penting juga dalam pernikahan, karena di dalam pernikahan yang bertujuan serta berniatan baik kejalan Allah akan menghasilkan pernikahan yang nantinya akan menentramkan hati antara pasangan, serta nantinya akan menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Dampaknya pun jika hati dan pikiran menjadi tentram hal ini akan menghasilkan kekuatan dan kekhusyukan ibadah kepada Allah Swt.
4. Meningkatkan pengabdian kepada Allah Swt, dengan melangsungkan pernikahan otomatis kita juga termasuk kedalam pengabdian kepada Allah Swt. Karena dalam pernikahan merupakan ladang dalam mencari pahala, serta adanya kenikmatan dan kesenangan yang diperoleh saat mendekati diri kepada Allah, seperti contoh istri sholehah yang membantu pekerjaan dalam mengurus rumah tangga, ini merupakan suatu bentuk pengabdian istri kepada suami dan Allah Swt. Begitu pun sebaliknya seorang suami yang seharian mencari nafkah untuk mengurus kebutuhan rumah tangga.
5. Mendapatkan pahala atas kewajiban terhadap keluarganya, beberapa hal kewajiban setelah seseorang menikah akan dapat digolongkan kedalam ibadah kepada Allah Swt. Diantaranya adalah mengaja dan memelihara keluarga, bersikap sabar atas perbuatan antara pasangan, serta sama-sama menanggung baik kesusahan dan kesenangan yang dialami oleh keluarga.

Menikah merupakan salah satu sunah Rasulullah yang sangat dianjurkan. Sehingga melangsungkan suatu pernikahan tidak hanya suatu tindakan untuk melegalkan satu hubungan saja. Menikah dalam islam merupakan tujuan untuk membangun

maghliai rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah. Karena pernikahan merupakan bukan suatu ajang main-main melainkan sebuah niat lurus yang perlu terus dijaga, karena menikah merupakan perjanjian yang kokoh dihadapan Allah SWT. Yang mana dibuktikan dengan melangsungkan akad nikah yang dilakukan calon suami dengan ayah pasangannya (wali perempuan)⁸

4. Akomodasi Tradisi dan Teologi

a. Pengertian Akomodasi

Akomodasi merupakan suatu bentuk dari interaksi sosial antara satu individu bahkan lebih melalui suatu perkumpulan sosial yang menunjuk pada kebersamaan sehingga terjadinya pembauran. Dikatakan sebagai bentuk interaksi sosial, karena interaksi sosial dapat menunjuk kepada proses asimilasi yang bersifat saling berkaitan, langsung, lancar dan tidak ada hambatan, dan bersifat intensif. Selain dari pada itu salah bentuk interaksi sosial yang berupa pertikaian (*conflik*), proses penyelesaiannya dapat berkondisi sementara yang disebut akomodasi (*accomodation*), sehingga banyak pendapat ahli mengatakan bahwa akomodasi merupakan bentuk dari interaksi sosial. Dari sinilah akomodasi akan menciptakan suatu proses interaksi sosial yang bertujuan untuk menciptakan sebuah keseimbangan (*equilibrium*) dan meredam sebuah pertentangan yang terjadi dalam sebuah kelompok.⁹ Karena dalam proses ini dapat terciptanya sikap mau mengalah dan tidak memiliki keinginan untuk mendominasi satu sama lain.

Akomodasi biasanya dilakukan sebagai upaya yang dicapai dalam rangka penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik yang disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang budaya. Pada umumnya akomodasi dilakukan melalui beragam negosiasi-negosiasi yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.¹⁰

Dalam akomodasi biasanya akan terjadi suatu komunikasi yang kemudian merujuk pada asimilasi, yaitu

⁸ Hafidz Muftisany, *Makna Agung Perikahan* (Karanganyar: CV.Intera, 2021).

⁹ Mahyuddin, *Sosiologi Komunikasi (Dinamika Relasi Sosial Di Dalam Era Virtualitas)* (Makasar: Shofia, 2019).

¹⁰ Muhammad Taufiq Syam Nuhikmah, Nurhidayat Muhammad Said, Abdul Halik, "Adaptasi Dakwah Dalam Tradisi Tolak Bala Masyarakat Kota Parepare," *Dakwah Risalah* 32, no. 1 (2021).

pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Maka, untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempereratkan kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Seperti contoh dalam asimilasi yang terjadi di Bali yaitu penyesuaian kemauan untuk melaksanakan persembahyangan pada waktu hari raya Nyepi dengan tidak mempergunakan pengeras suara yang menjolok oleh umat Muslim, menghormati larangan menghidupkan lampu, dan berpergian pada hari raya nyepi.

Berakomodasi merupakan hal yang wajar dalam ranah komunikasi terutama pada ranah informal. Ini dikarenakan bahwa setiap orang memiliki harapan akan tercapainya tujuan komunikasi yang baik. Dalam berbagai jenis interaksi tentu pembicara akan melihat dimana dia akan memanfaatkan akomodasi tersebut dan seperti apa jenis permasalahannya. Bisa saja mereka akan *berkonvergensi* atau sebaliknya kan melakukan *divergensi*. Dan dari masing-masing pola ini memiliki tujuan yang hampir sama yaitu mencapai tujuan komunikasi yang tuntas.¹¹

Hal yang biasanya mempengaruhi terjadinya akomodasi adalah karena setiap daerah pada dasarnya memiliki potensi kultural yang dikenal dengan *local wisdom* sehingga hal demikian perlu adanya akomodasi untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik di kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang terkenal memiliki potensi kultural terbanyak di Indonesia adalah masyarakat Jawa, masyarakat islam Jawa menganggap siklus kehidupan yang ditandai

¹¹ Abdul Muhid, “Akomodasi Sebagai Strategi Menyelesaikan Konflik Dalam Sidang Perselingkuhan,” *Jurnal on Language and Literature* 5, no. 1. (2018).

kelahiran, pernikahan maupun kematian merupakan perjalanan kehidupan manusia yang dilakukan baik secara fisik maupun rohani. Oleh karena itu kalangan masyarakat Jawa mengakomodasikan antara dasar ajaran Islam dengan ajaran leluhur Jawa untuk melaksanakan ritual yang terkait dengan siklus kehidupan tersebut. Adanya berbagai ritual dan tradisi yang dilaksanakan secara Islami oleh umat Islam di Jawa telah memperkokoh eksistensi dan esensi ajaran Islam di tengah masyarakat Indonesia, karena berbagai tradisi Islam Jawa yang terkait dengan siklus kehidupan tersebut, telah berkembang pesat hampir ke seluruh pelosok tanah air, bahkan diberbagai pejuru dunia, di mana komunitas orang-orang muslim Jawa juga berkembang. Sebaliknya, ajaran Islam justru menjadi kuat ketika ia telah mentradisi dan membudaya di tengah kehidupan masyarakat, di mana esensi ajarannya sudah *include* dalam tradisi masyarakat setempat. Karena melalui al-Qur'an dan as-Sunnah Islam juga sangatlah memperhatikan proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan tersebut karena itu merupakan bentuk dari segi peningkatan penyempurnaan agama.

Dalam hal ini, Islam bukanlah hanya sekedar "blangko kosong" yang tidak memiliki isi dalam sanubari budaya masyarakat. Melainkan Islam hadir sebagai rahmat semesta, dan masyarakat merasakan berkah dan jaminan kesejahteraan (batiniah) dengan Islam yang juga hadir di setiap detik kehidupan mereka, yang di antaranya diwujudkan dalam apresiasi Islam atas berbagai ritual dalam siklus kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, tradisi dan budaya dalam Islam Jawa menjadi sangat menentukan dalam kelangsungan syiar Islam, karena ketika tradisi dan budaya itu kemudian menyatu dengan esensi ajaran Islam. Tradisi dan budaya adalah darah daging dalam tubuh masyarakat di manapun berada. Sehingga ketika tradisi dan budaya tersebut terakomodasi dalam suatu agama, akhirnya ajaran agama itu sendiri muncul juga sebagai hal yang mendarah daging dalam suatu komunitas masyarakat. Inilah antara lain yang terjadi antara Islam dan Jawa, dan kemudian membentuk gugus budaya Islam Jawa.¹²

¹² Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa* (Jakarta: PT. Suka Buku, 2010).

b. Bentuk Akomodasi Sebagai Suatu Proses

Akomodasi merupakan suatu proses keberterimaan suatu budaya terhadap budaya lain dengan tetap mempertahankan unsur-unsur utama dari kebudayaan asal, sehingga terbentuk hubungan yang seimbang dalam hubungan-hubungan sosial antar individu dan kelompok-kelompok sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Secara sosiologis akomodasi mengandung aspek "keadaan" dan aspek "proses". Akomodasi sebagai aspek keadaan menunjukkan keadaan hubungan antar etnik atau antar ras yang seimbang, karena pihak-pihak yang melakukan akomodasi tersebut tetap menjaga nilai dan norma sosial yang berlaku umum dalam suatu masyarakat. Pada aspek proses, hubungan sosial antar etnik, antar ras, ataupun antar agama kerangka akomodasi ini dilakukan melalui proses adaptasi antara dua budaya atau lebih.

Dalam proses akomodasi tersebut, dialog atau diskusi secara terbuka menjadi prasyarat utama. Pihak-pihak yang berkonflik atau mengalami ketegangan sosial harus membuka diri untuk dapat berdialog secara terbuka. Dari proses tersebut, maka akomodasi merupakan suatu cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya.

Menurut Soekanto, Akomodasi dalam suatu proses memiliki beberapa bentuk, yaitu:

1. **Conciliation** (konsiliasi) Pada *conciliation* diadakan suatu usaha dimana nantinya mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, tujuannya tak lain adalah agar tercapainya persetujuan bersama dan menghilangkan perselisihan yang ada.
2. **Compromise** (kompromi) dalam proses *compromise* biasanya ada pihak yang mengurangi keegoisannya atau biasanya ada salah satu pihak yang mengalah, hal ini dilakukan una tercapainya penyelesaian yang ada tanpa menimbulkan masalah yang mendalam.
3. **Toleration** (toleransi) toleransi Juga sering disebut *Tolerant participation*. Dimana biasanya toleransi itu terjadi secara tidak sadar atau tanpa perencanaan karena ada watak salah satu seseorang yang ingin sedapat mungkin menghindarkan diri dari permasalahan atau perselisihan.

4. **Mediation** (mediasi) yaitu cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga yang netral. Dimana biasanya pihak ketiga tugasnya akan dimintai saran untuk terciptanya suatu permasalahan dalam perselisihan.
5. **Adjudication** (ajudikasi) yakni suatu bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan. Biasanya jika permasalahan tidak dapat ditangani oleh beberapa pihak maka jalan kepengadilan menjadi keputusan terakhir untuk mencari jalan keluar.

c. Pengertian Teologi

Secara umum istilah “Teologi” terbagi menjadi dua kata yaitu “*Theos*” yang berarti Tuhan atau Allah; dan “*Logos*” yang berarti ucapan, wacana atau kata-kata.¹³ Teologi memang memiliki arti yang beragam di berbagai agama seperti pada agama Hindu teologi juga disebut dengan istilah Brahmayudya atau Brahma Tattwa Jnana yang artinya ilmu yang membahas tentang ke Tuhan-an atau Brahman.¹⁴ Jadi pengertian teologi adalah segala ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tuhan. Atau secara harfiah teologi juga berkaitan dengan suatu teori dan studi, sedangkan dalam praktiknya teologi lebih berkaitan pada doktrin atau ajaran agama tertentu pada diri seseorang.

Istilah teologi juga sering kita jumpai pada wacana-wacana keagamaan. Karena sebelumnya istilah teologi adalah merupakan ilmu yang identik pada keyakinan, tauhid, dan aqidah. Selain itu juga terdapat kelompok yang berpandangan bahwa teologi adalah ilmu kalam.¹⁵ Menurut Hasan al-Banna yang dikutip oleh Ira Suryani dalam jurnal *Islam and Contemporary issues* berpendapat bahwa, Teologi (tauhid) adalah suatu hal yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan di dalam *qolbu* (hati) seseorang, sehingga *qolbu* dan jiwanya akan menjadi tentram, suci dan murni dari segala kecemasan dan kekhawatiran dan keraguan

¹³ Moch. Helmi Fauzulhaq, “*Konsep Teologi Dalam Perspektif Seren Taun Di Kesepuhan Cipta Mulya*,” Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam 2, no. 1 (2017), hal-78.

¹⁴ I Wayan Sunampan Putra, “*Realisasi Ajaran Teologi Sosial Melalui Tradisi Ngejot Di Masa Pandemi COVID-19*,” Jurnal Teologi SPHATIKA 12, no. 2 (2021), hal-161.

¹⁵ Rudi Ahmad Suryadi, “*Mengusung Pendidikan Islam Perspektif Teologis*,” Jurnal Ta’lim 12, no. 2 (2014).

dalam berprasangka. Karena suatu kepercayaan dan keyakinan yang kuat dan teguhlah yang nantinya akan melahirkan seluruh aspek kehidupan serta amal ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.¹⁶

Teologi nantinya juga akan berhubungan dengan aliran-aliran teologi yang muncul dalam suatu agama, dimana teologi dapat menjadi pondasi untuk sebuah agama, sedangkan pemikiran yang tumbuh di dalamnya yang dikembangkan oleh para teologi akan berpengaruh pada pengikutnya.¹⁷ Teologi memiliki hubungan dengan kehidupan manusia, karena nantinya terlihat pada sikap maupun perilaku seseorang. Hal tersebut didasarkan pada konsep teologi yang dianut oleh seseorang akan menjadikan ajarannya menjadi dasar pada kehidupan sehari-hari.¹⁸

Pada zaman sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan telah mendorong segala bentuk aspek kehidupan, sehingga menjadinya cenderung untuk dikaitkan dengan kajian-kajian teologis. Hal ini antara lain berupaya untuk dapat merefleksikan hubungan manusia dengan Tuhan-Nya. Karena dalam bertologi terdapat unsur-unsur "*Intelectus quarens fidem*" yang artinya isi dalam iman diselidiki oleh akal. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan kontribusi secara substansial untuk iman dan akal, imtaq dan imtek serta diharapkan dapat berguna bagi kehidupan manusia dikemudian harinya. Maka dengan itu kesadaran seseorang akan keinginannya terhadap kajian teologi secara tidak langsung tentunya akan berupaya untuk menemukan objek yang sesuai dengan objek material teologi dalam bentuk praktik kebudayaan, dikarenakan kajian teologi sering digunakan untuk membahas persoalan tentang ketuhanan, spiritual, mistis manusia, walaupun seiring

¹⁶ Muhammad Tarmizi Ira Suryani, Hasan Ma'tsum, Mery fitria, "*Peta Konsep Terminologi Akidah, Teologi, Dan Ruang Lingkup Studi Akidah Akhlaq*," Islam & Contemporary issues 1, no. 1.

¹⁷ Riza Zahriyal Falah and Irzum Farihah, "*Pemikiran Teologi Hassan Hanafi*," Fikrah - Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan 3, no. 1 (2015), hal 201-220.

¹⁸ Riza Zahriyal Falah and Irzum Farihah, "*Pemikiran Teologi Hassan Hanafi*," Fikrah - Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan 3, no. 1 (2015).

dengan perkembangan zaman kajian teologi telah mengalami cangkupan yang sangat luas.¹⁹

d. Dimensi Teologis pada Masyarakat Modern

Manusia dari masa ke masa mengalami kemajuan, bahkan berbagai teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia menjalankan aktifitasnya. Manusia sekarang ini dapat disebut sebagai masyarakat modern. Karena mereka sudah hidup di lingkungan yang serba modern serta sudah banyak melahirkan berbagai ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia.

Terdapat beberapa ciri-ciri akan masyarakat modern. Pertama, masyarakat modern biasanya tidak selalu tergantung pada alam. Artinya manusia dengan rasionalnya sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kedua, kehidupan masyarakat modern sudah menggunakan industrialisasi karena hal itu merupakan bagian dari mereka serta adanya industrialisasi tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, namun sudah merambah ke berbagai kehidupan manusia lainnya. Ketiga, terjadinya industrialisasi pada masyarakat akan berimbas kepada gaya hidup masyarakat. Dikatakan demikian karena perubahan itu menyangkut berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Seperti semakin mudahnya terjadinya komunikasi antar orang yang berbeda tempat dan relatif jarak antara keduanya tidak berdekatan. Keempat, teknologi merupakan suatu ilmu yang dimanfaatkan untuk proses industrial. Selanjutnya terjadilah masyarakat informasi yang terkadi pasca-industri.

Tentunya sesuatu yang sekarang ini kita lihat dan rasakan merupakan proses dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Pada pergolakan pemikiran tersebut dan disandingkan dengan agama akan terjadi interaksi yang kuat dan berkelanjutan dari masa ke masa.

Maka dengan adanya teologi pada masyarakat modern perlu adanya kontruksi melalui berbagai proses pemikiran manusia. Sepertihalnya dengan mengkolaborasikan konteks sosial masyarakat. Dimana konteks sosial yang kita lihat sekarang adalah masyarakat tidak jauh dengan tradisi

¹⁹ Dian Popi Oktari Fuadi, "Konsep Teologi Islam Dalam Pelaksanaan Tradisi Keuma Weuh Dan Peusijek Di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan," Jurnal Yaqzhan (Analisis Filsafat, Agama, Dan Kemanusiaan) 07, no. 02.

maupun ritual yang dilakukan secara turun-temurun. Teologi pada masa sekarang mempunyai makna secara praksis dan memiliki legitimasi yang cukup kuat pada masyarakat modern. Maka dari itu pada kegiatan masyarakat modern juga masih ditemui dimensi-dimensi teologis. Dimensi tersebut selanjutnya sejalan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat modern

Akan tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ini, maka seorang masyarakat modern perlunya adanya untuk memahami segala predikat-predikat secara ontologis, epistemologis dan aksiologis dari pilar-pilar aqidah itu sendiri, selain itu masyarakat modern perlu adanya pemahaman akan apa saja yang dapat mencelakakannya kedalam jurang kesesatan sehingga mereka dapat untuk berhati-hati untuk melakukan suatu hal tanpa diluar ranah yang seharusnya.²⁰

Pemikiran Harun Nasution yang memandang teologi rasional merupakan konteks yang sesuai untuk masyarakat modern sekarang ini karena hal itu terdapat konsekuensi erat dengan perbuatan manusia di dalam aspek kehidupan kesehariannya yang nantinya mencangkup aspek baik dalam aspek pendidikan, budaya, politik maupun dalam aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini disampaikan tegas oleh Harun Nasution yang menggariskan bahwa budaya dalam islam dipandang sebagai unsur tersendiri yang tidak berkaitan langsung secara hukum dengan ajaran islam yang absolut. Karena pengembangan budaya tidaklah harus mengganggu dan bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya juga agama tidaklah menjadi penghalang bagi perkembangan budaya.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang tradisi nikah *malem songo* (29) pada bulan Ramadhan ini sebenarnya juga sudah dilakukan beberapa peneliti sebelum penulis melakukan penelitian ini. Karena adanya penelitian terdahulu mestinya akan dijadikan penulis sebagai bahan

²⁰ Fauzi, *Fenomena Teologis Pada Masyarakat Modern* (Jakarta: Kencana (Prenadamedia Grup), 2016).

²¹ Muhammad Arifin, "Relevansi Dan Aktualisasi Teologi Dalam Kehidupan Sosial Menurut Harun Nasution," *Jurnal Substantia* 16, no. 1 (2014), <http://substantiajurnal.org>.

rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Diantara penelitian terdahulu adalah:

1. Hasil penelitian Disertasi oleh Ghozali Timbasz yang berjudul “Akomodasi Tradisi Begawi Abung Siwo Migo Terhadap Nilai-Nilai Islam Berorientasi Pengembangan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung” kesamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah meninjau sebuah tradisi melalui akomodasi tradisi, akan tetapi perbedaannya adalah dalam penelitian ini yang dikaji adalah tentang tradisi Begawi Abung Siwo Migo, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai tradisi dalam pernikahan *malem songo*.²²
2. Hasil penelitian Tesis oleh Fabby Toriqirrama yang berjudul “Nikah *Malem songo*: Studi Strukturasi akad nikah masyarakat Bumirejo, kepohbaru, bojonegoro” pada penelitian ini menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens dan lebih fokus dalam studi strukturasi dan perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan Fabby Toriqirrama objeknya di daerah Bumirejo Kepohbaru Bojonegoro, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di daerah kabupaten Tuban.²³
3. Hasil penelitian Skripsi oleh Khofifah Fauziah yang berjudul “Eksistensi Budaya Nikah *Malem Songo* Bagi Warga Desa Montong Sekar Kecamatan Motong Kabupaten Tuban” pada penelitian ini memang memiliki kesamaan meneliti akan tradisi *malem songo* akan tetapi perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada penelitian ini fokus pada eksistensi nikah *malem songo* dengan meninjau prespektif kontruksi sosial, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada solusi pernikahan *malem songo* melalui akomodasi tradisi dan teologi.²⁴

C. Kerangka Berfikir

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki pandangan hidup yang hampir secara keseluruhan menyangkut suatu masalah tentang mistik dan kebatinan. Mereka meyakini bahwa untuk melakukan suatu penetapan secara sembarangan haruslah dihindari guna untuk meraih suatu kebahagiaan dan keselamatan. Sehingga

²² Ghozali Timbasz, “Akomodasi Tradisi Begawi Abung Siwo Migo Terhadap Nilai-Nilai Islam Berorientasi Pengembangan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung.”

²³ Fabby Toriqirrama, “Nikah *Malem Songo*: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro.”

²⁴ Khofifah Fauziah, “Eksistensi Budaya Nikah *Malem Songo* Bagi Warga Desa Montong Sekar Kecamatan Motong Kabupaten Tuban.”

untuk melangsungkan pernikahan masyarakat Jawa memiliki sebuah struktur pernikahan mengenai suatu keyakinan terhadap kesakralan ruang dan waktu tertentu yang harus diyakininya, seperti penentuan hari baik dalam perhitungan *weton*. Hal tersebut dilakukan masyarakat Jawa karena sudahlah menjadi tradisi nenek moyang zaman dahulu yang telah diwariskan sehingga sampai saat ini pun masih dijalankan. Namun ternyata tidak semua perhitungan *weton* tersebut akan menghasilkan kecocokan antara calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan, ternyata ada juga yang perhitungan yang dianggap tidak cocok untuk melanjutkan pernikahan antara calon pengantin, sehingga apabila masih tetap dijalankan mereka percaya bahwa nantinya akan mengakibatkan kesialan maupun kemalangan dalam berumah tangga. Dengan begitu hal demikianlah akan menjadi problem pernikahan bagi masyarakat Tuban. Maka, melalui kerangka berfikir di bawah ini peneliti ingin menjelaskan penelitian ini dengan mudah, jelas dan terencana dimana nantinya sebuah tradisi unik pernikahan *malem songo* di Kabupaten Tuban akan menjadi solusi pernikahan bagi masyarakat Tuban untuk melangsungkan pernikahan di *malem songo* dengan melalui Akomodasi Tradisi dan teologi.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

